

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu dari berbagai kegiatan sub-sektor ekonomi yang ada dalam sektor manufaktur yang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini menopang peningkatan nilai investasi nasional sebesar 25,46 persen dari total realisasi investasi pada sektor manufaktur pada tahun 2018. Kemudian sektor makanan dan minuman ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di antara sektor manufaktur lainnya yaitu sekitar 27,00 persen (Kemenperin, 2019).

Produk dari sektor makanan dan minuman di Indonesia juga telah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Hal ini ditandai dengan capaian nilai eksportnya sebesar USD 29,91 miliar pada tahun 2018 yang menyebabkan melonjaknya nilai ekspor nasional pada sektor manufaktur (Kemenperin, 2019). Kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia menjadikan sektor ini sebagai sektor yang diharapkan pemerintah untuk mampu melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi - inovasi produk yang diikuti dengan pemanfaatan teknologi terkini, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif yang semakin memenuhi selera konsumen dalam dan luar negeri. Menciptakan produk yang berkualitas dan kompetitif tentu memerlukan dana yang besar. Agar perusahaan – perusahaan dalam sektor

ini mampu menciptakan produk tersebut, maka perusahaan harus memiliki prospek yang jelas di masa yang akan datang. Hal ini akan menyebabkan investor mau menginvestasikan dananya pada perusahaan sehingga perusahaan memiliki dana yang cukup untuk melakukan terobosan tersebut. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian Negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran, sumber penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak (Simamora dan Ryadi, 2015). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai penerimaan Negara yang paling dominan dan menjadi sumber pembiayaan nasional dalam rangka menjalankan program-program pembangunan nasional yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah sangat berperan dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan seperti adanya dukungan pembiayaan dengan tarif bunga yang relatif rendah agar dapat membiayai kebutuhan – kebutuhan operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan memperoleh profit yang optimal. Profit yang optimal suatu perusahaan tentunya sangat diharapkan oleh pemerintah agar meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan badan usaha yang nantinya akan digunakan untuk tujuan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia dari semua sumber penerimaan negara tersebut. Salah satu

jenis pajak yaitu pajak penghasilan pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sejak tahun pajak 2009, dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 28% atau 25%. Pengesahan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tersebut mewajibkan perseorangan maupun badan usaha memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan membayar pajak penghasilan. Dalam publikasi bertajuk "*Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019 – Indonesia*" Indonesia menjadi negara yang memiliki *tax ratio* sebesar 11,5% dan merupakan rasio penerimaan pajak terendah se- Asia Pasifik pada tahun 2017 (CNBC Indonesia, 2019). Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan sehingga mengakibatkan rendahnya penerimaan negara dari pajak penghasilan tersebut.

Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Dalam hal ini, secara tidak langsung pajak memiliki keterkaitan dengan struktur modal. Walaupun pajak bukanlah faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak merupakan hal yang

tidak dapat dihindari oleh siapapun karena pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak dalam hal ini khususnya perusahaan sektor makanan dan minuman.

Pengertian struktur modal menurut Sjahrial (2010,179) dalam Simamora dan Ryadi (2015) yaitu struktur modal adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari: utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari: saham preferen dan saham biasa. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa struktur modal dalam suatu perusahaan merupakan pembiayaan operasional perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan setoran modal. Penggunaan struktur modal yang baik bagi suatu perusahaan akan mampu meningkatkan profit namun disuatu sisi struktur modal yang memiliki utang jangka panjang yang tinggi akan mengakibatkan adanya penurunan pajak penghasilan. Struktur modal diukur dari rasio leverage dan *debt to equity ratio*, dalam penelitian Laksono (2019) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif struktur modal yang diukur dengan leverage dan *debt to equity ratio* terhadap PPh Badan terhutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017.

Besarnya kontribusi pajak penghasilan badan terhadap total penerimaan pajak penghasilan menjadikan perusahaan sebagai wajib pajak yang memiliki potensi yang besar. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dihitung dari laba yang diperoleh perusahaan tersebut.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan sesuatu yang dapat mengurangi laba bersih atau keuntungan perusahaan. Dari perbedaan kepentingan yang terjadi antara perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai penerimanya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan melakukan indikasi praktik-praktik penghindaran pajak (Wijaya, 2014).

Rahmadani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan Badan Terutang yang dilakukan pada 6 perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian F adalah *Longterm Debt to Aset Rasio* (LDAR) dan *Debt to Equity Rasio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama menyatakan *Longterm Debt to Aset Rasio* (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan. Sedangkan hipotesis kedua menyatakan *Debt to Equity Rasi* (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan.

Penelitian Simamora dan Ryadi (2015) yang berjudul pengaruh struktur modal terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di BEI Periode 2010-2013. Dalam mengukur struktur modal Simamora dan Ryadi menggunakan indikator yaitu *Longterm Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* terhadap PPh

badan terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai variabel struktur modal dengan rasio *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Rasio* (DER) yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $6,931 > 2,816$ artinya *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Rasio* (DER) secara simultan memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul “**Analisis Pengaruh Stuktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang**” (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan dalam latar belakang penelitiandi atas, maka rumusan masalah dari peneltian ini adalah :

1. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?

2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?
3. Apakah *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) secara bersama-sama terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan Terutang serta menambah keilmuan tentang struktur modal.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

a. Batasan Masalah

Agar pembahasan dari penelitian ini terfokus pada rumusan masalah yang di ajukan, maka penelitian difokuskan pada perusahaan-perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

b. Originalitas

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Rahmadani (2010) dengan judul “Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009)”, dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang sebagai variabel dependen (terikat) dengan objek yang berbeda yaitu pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmadani (2010) adalah sama-sama meneliti pengaruh struktur modal yang di ukur dengan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh badan terutang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahmadani (2010), antara lain:

1. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini pada perusahaan manufaktur sektor industri sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode penelitian yang digunakan sebelumnya adalah tahun 2010, sedangkan penelitian ini adalah tahun 2018-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah dan Originalitas, Sistematika Penulisan.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Deskripsi Teori, Hasil Penelitian yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Perumusan Hipotesis.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Objek Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional, Teknis Analisis Data.

- **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS DATA**

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis statistik *deskriptif*, uji kualitas data, uji *multikolinieritas*, asumsi klasik, dan pengujian *hipotesis*.

- **BAB V : PENUTUP**

Penutup terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran atas hasil dari penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Struktur Modal

2.1.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur Modal mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivasnya. (Kasmir, 2012:213) mengatakan bahwa “Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca”. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri”. Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang (modal asing) dengan ekuitas (modal sendiri) yang diukur melalui *Debt to Equity Rasio* (DER).

Manajemen Pada Hakekatnya Menyangkut keseimbangan finansial di dalam perusahaan yaitu keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan beserta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemilihan susunan kualitatif dari aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, sedang pemilihan susunan kualitatif dari pasiva akan menentukan struktur finansial (struktur pendanaan) dan struktur modal perusahaan (Brigham, 2014:179).

Pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana. Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber intern ataupun sumber ekstern.

Namun umumnya perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri sebagai modal permanen dari pada modal asing yang hanya digunakan sebagai perlengkap apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Karena itu, para manajer keuangan dengan tetap memperhatikan *cost of capital* perlu menentukan struktur pendanaan dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri atautkah dipenuhi dengan modal asing.

Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Untuk itu, dalam penetapan struktur pendanaan, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Struktur modal merupakan bauran biaya jangka panjang permanen dalam perusahaan yang mewakili utang, saham preferen, dan saham biasa (Van Horne,2013:2). Sedangkan menurut Sartono (2011:225), Struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Struktur Modal adalah gambaran dari bentuk proposi finansial perusahaan yaitu modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan (Irham Fahmi, 2017:179)

2.1.2 Rasio Struktur Modal

Weston dan Copeland memberikan suatu konsep tentang faktor *leverage* sebagai rasio proksi dari struktur modal. Faktor *leverage* adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang ($\text{debt} = D$) terhadap total aktiva (total aset = TA) atau nilai total perusahaan. Bila membahas tentang total aktiva yang dimaksudkan adalah total nilai buku dari aktiva perusahaan berdasarkan catatan akuntansi. Nilai total perusahaan berarti total nilai pasar seluruh komponen seluruh modal perusahaan. Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (Andy azhari, 2015:22).

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, perlu mengadakan analisa atau interpretasi terhadap data financial dari perusahaan bersangkutan, dimana data financial itu tercermin didalam laporan keuangan. Menurut Syafrida Hani (2015:124) menyatakan bahwa rasio *leverage* atau struktur modal dapat diukur dengan:

a) *Debt to Total Assets Ratio* (DAR)

Debt to Total Assets Ratio DAR yaitu rasio yang menghitung berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibiayai dengan utang.

b) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan berapa bagian dari setiap perusahaan dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutangnya.

c) *Long term Debt to Equity Ratio* (LDER) Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

d) *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR) Rasio ini membandingkan hutang jangka panjang perusahaan (long term debt) dengan total aktiva (total asset). Rasio ini menggambarkan berapa proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan berapa proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitya dan untuk menunjukkan investasi-investasi atau aset perusahaan.

2.1.3 Komponen Strukur Modal

Menurut Bambang Riyanto (2011: 238) struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas modal asing dan modal sendiri, berikut penjelasan mengenai kedua komponen tersebut.

a) Modal Asing/ Utang Jangka Panjang (*Long-term Debt*)

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya Sementara bekerja dalam perusahaan, dan bagi perusahaan tersebut merupakan utang, pada saatnya harus dibayar kembali. Mengenai modal asing atau hutang dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Modal asing/ utang jangka pendek (*short-term debt*) yaitu yang jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun.
- 2) Modal asing/ utang jangka menengah (*intermediate-term debt*) yaitu yang jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.
- 3) Modal asing/utang jangka panjang (*long-term debt*) yaitu yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun.

Modal asing/ utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya yang umumnya lebih dari sepuluh tahun. utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Adapun jenis utang jangka panjang terdiri dari pinjaman obligasi dan pinjaman hipotik.

a. Pinjaman Obligasi

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali

pinjaman obligasi dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan dari keuntungan.

b. Pinjaman Hipotik

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, agar bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya.

b) Modal Sendiri (*Shareholder's Equity*)

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan sumber ekstern berasal dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

1) Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari:

a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini,

dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan.

b. Saham Preferen (*Prefferend Stock*).

Saham preferen adalah bentuk komponen jangka panjang yang kompensasinya (dividen) dibayarkan lebih dahulu (utama) sebelum membayar kompensasi saham biasa.

c. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang dibayarkan sebagai dividen. Komponen modal sendiri ini merupakan modal dalam perusahaan yang dipertaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko kerugian-kerugian lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan adanya jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali modal yang disetor. Oleh karena itu, tiap-tiap perusahaan harus mempunyai sejumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Modal sendiri yang bersifat permanen akan tertanam dalam perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara kelangsungan hidup serta melindungi perusahaan dari risiko kebangkrutan.

d. Cadangan

Cadangan merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu, tahun atau dari tahun berjalan yang disisihkan sebagai cadangan. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak terduga.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian pajak di kalangan para sarjana ahli yang telah dirangkum merdeka.com melalui liputan6.com dan pajakbro.com pada Rabu, (19/08/2020). Di antaranya adalah :

1. **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH**

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

2. **Rifhi Siddiq**

Pengertian Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus

dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

3. **Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R**

Pengertian Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

4. **Pengertian Pajak Menurut P. J. A. Adriani**

Pengertian Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melihat beberapa pengertian tentang pajak yang dikemukakan, maka unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian tersebut adalah:

1. Bahwa pajak adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli masyarakat untuk negara.

2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada jasa imbal yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung, misalnya hak penggunaan jalan umum. Hal tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi ditujukan secara kolektif kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.
5. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak memiliki unsur-unsur seperti iuran masyarakat kepada Negara berupa uang, berdasarkan Undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung

yang dapat ditunjukkan, digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

7. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.
8. Sedangkan menurut PSAK 46 Pajak Penghasilan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan, yaitu cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan dan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan

2.2.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara.

Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2019:1) yaitu:

- a) Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- b) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Asas-asas Perpajakan

Menurut Adam Smith, mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, diantaranya adalah *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*, yang akan dijelaskan dibawah ini:

- a. *Equality* adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara.
- b. *Certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang harus di bayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat di mulur-mulur atau di tawar-tawar (*not arbitrary*).
- c. *Convenience*, dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak.
- d. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut menjadi lebih tinggi dari pada pajak yang dipungut.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi *Official Assesment*, *Self Assesment*, dan *Withholding System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

a. Official Assesment

Sebelum adanya pembaharuan, pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *official assesment*. Dimana ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.

b. Self Assesment

Dari sistem *official assesment* yang digunakan sejak zaman penjajahan Belanda tidak sesuai lagi dengan adanya pembaharuan perpajakan, maka sistem pemungutan pajak menjadi sistem *self assesment*, maksudnya adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar / menyetor, dan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong / memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dengan demikian sistem yang berlaku sejak adanya pembaharuan perpajakan adalah sistem *self assesment* dan *withholding system*.

2.2.5 Jenis Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, dan menurut sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif, yaitu:

- a. Menurut golongannya:
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
- b. Menurut sifatnya:
 - 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan dengan karakteristiknya yang sangat dominan masuk ke dalam pengelompokan pajak langsung dengan alasan-alasan bahwa sifat dari pajak penghasilan itu sendiri masuk kedalam kelompok pajak langsung.

2.2.6 Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Setyawan (2013) subyek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan untuk membayar pajak

penghasilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Jenis pajak penghasilan yaitu:

1. Orang pribadi atau perseorangan sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, adalah sekumpul orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak unvestasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 283 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.7 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Setyawan (2013) sesuai pasal 4 Undang-undang perpajakan nomor 38 Tahun 2008, yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Ttambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.8 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Ada berbagai macam PPh yang harus diketahui oleh wajib pajak sehingga mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan wajib pajak pun menjadi tahu apa saja jenis-jenis pasal PPh yang harus dilakukan terkait pekerjaan, penghasilan, atau usaha yang dimiliki oleh wajib pajak. Adapun jenis-jenis PPh menurut Mardiasmo (2018) adalah:

1. PPh pasal 21

Ketentuan Pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negara sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun penerima yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- ✓ Pejabat Negara
- ✓ Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- ✓ Pegawai
- ✓ Pegawai Tetap dan Pegawai dengan status Wajib Badan Luar Negeri yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- ✓ Pegawai Lepas
- ✓ Pegawai Pensiun
- ✓ Penerima Honorarium
- ✓ Penerima Upah

2. PPh pasal 22

Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemungut PPh pasal 22 adalah:

- ✓ Bank Devisi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- ✓ Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- ✓ Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah (kecuali badan-badan yang tersebut pada butir selanjutnya).
- ✓ Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

- ✓ Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Pertamina serta badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atas penjualan hasil produksinya
- ✓ Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari perdagangan pengumpul.

3. PPh pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagai dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas:

- ✓ Badan pemerintah
- ✓ Subjek Pajak badan dalam negeri
- ✓ Penyelenggaraan kegiatan

- ✓ Bentuk usaha tetap
- ✓ Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- ✓ Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23.

4. PPh pasal 24

Ketentuan pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut *tax credit* yang *ordinary credit method* dengan menerapkan *per country limitation*.

5. PPh pasal 25

Ketentuan pasal 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan

- ✓ Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 25); atau
- ✓ Melakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23, dan 24)

6. PPh pasal 26

Ketentuan pasal 26 UU PPh mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap.

2.2.9 Tarif Pajak

Menurut Setyawan (2013) tarif pajak adalah dasar yang digunakan untuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada masa satu bulan atau satu tahun. Biasanya tarif pajak itu didasarkan presentase tertentu sesuai dengan dasar pengenaan pajaknya. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan, tarif Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan untuk WP Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Keterangan
Kurang dari Rp 4.800.000.000	1%	PP No. 46 tahun 2013
Diantara Rp 4.800.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000	12,5%	PP No. 36 Psl 31E tahun 2008
Lebih dari Rp 50.000.000.000	25%	PP No. 36 tahun 2008

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Berikut adalah penelitian yang relevan dari penelitian ini adalah :

Tabel 2.2
Penelitian yang relevan

NO	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmadani (2010)	Analisi Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia	Hasil penelitian yang diperoleh dari pengujian F adalah <i>Longterm Debt to Aset Rasio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Rasio</i> (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama menyatakan <i>Longterm Debt to Aset Rasio</i> (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan yang berarti semakin besar <i>Longterm Debt to Aset Rasio</i> (LDAR) maka PPh terutang semakin rendah akibat adanya biaya depresiasi aset dan bunga pinjaman dapat

			<p>dikurangkan sebagai biaya. Sedangkan hipotesis kedua menyatakan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan perusahaan yang berarti semakin besar <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maka semakin tinggi juga pula pajak penghasilannya.</p>
2	Simamora and Ryadi (2015)	<p>Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2013</p>	<p><i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang <i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang</p>

3	Tia Novira Sucipto dan Renika (2019)	Pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang Pada perusahaan sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dan <i>debt to equity ratio</i> (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018
4	Laksono (2019)	Pengaruh struktur modal (<i>laverage, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio</i>), profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur	Hasil penelitian menemukan bahwa struktur modal, <i>debt to equity ratio</i> (DER), biaya operasional, dan profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang, sedangkan <i>longterm debt to</i>


		yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017	<i>asset ratio</i> (LDAR) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan terutang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran agar penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa variabel terbaru yang bertujuan untuk mengurangi jumlah presentase yang mempengaruhi pajak penghasilan badan terutang diluar faktor penelitian dan disarankan agar menambah jumlah tahun penelitian sehingga tidak hanya selama tiga tahun.
5	Setiadi dan Resnawati (2021)	Pengaruh struktur modal terhadap PPh Badan Terutang pada manufaktur Company 2016-2018	Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa secara parsial variabel <i>longterm debt to asset ratio</i> (LDAR) tidak berpengaruh,

			sedangkan <i>debt to equity ratio</i> (DER) berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang. Hasil Uji hipotesis simultan, menunjukkan secara bersama-sama kedua variabel bebas berpengaruh terhadap PPh Badan terutang, akan tetapi kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat hanya sebesar 18, 2%
--	--	--	---

2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya pemikiran bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang (*leverage*) akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa memiliki *leverage*, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan utang sebagai struktur modal usahanya. Para ahli berpendapat bahwa kenaikan nilai perusahaan terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurangan pajak sehingga laba yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneliti apakah ada pengaruh dari struktur modal terhadap PPh badan terutang perusahaan. Dalam penelitian ini, digunakan variable struktur modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to*

Asset Ratio (LDAR) sebagai variabel independen dan PPh terutang sebagai variabel dependen. Berikut ini akan diajukan kerangka teori penelitian mengenai pengaruh DER terhadap PPh badan terutang.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dengan pengungkapan PPh Badan terutang

Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang jangka panjang.

Keuntungan atau manfaat pajak yang akan didapat oleh perusahaan juga dapat diperoleh dari aktiva tetap yang berupa biaya depresiasi atas aktiva tetap yang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung laba kena pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Ayat (1) huruf b

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan utang oleh karena aktiva tetap akan berpengaruh positif dengan tingkat utang.

Berdasarkan keterkaitan antara variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) terhadap PPh badan terutang maka hipotesis diajukan yaitu:

H1 : diduga *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

2.5.2 *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan pengungkapan PPh Badan terutang

Debt to Equity Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (*total debt*) dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang.

Berdasarkan keterkaitan antara variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh badan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H2 : diduga *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

2.5.3 *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan pengungkapan PPh Badan terutang

Struktur modal yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap PPh badan terutang adalah *Longterm to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Hubungan antar variabel yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara struktur modal, juga sesuai dengan penelitian yan telah dilakukan sebelumnya oleh Yulianti yang mengatakan bahwa variabel dalam struktur modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap PPh badan terutang.

Berdasarkan keterkaitan antara variabel *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap PPh badan terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H3 : diduga *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu penulis memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat untuk melakukan riset. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan (bacaan dan literature yang berhubungan dengan penelitian), yaitu berupa laporan keuangan perusahaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 .

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian eksperimen yaitu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (treatment/perlakuan) terhadap variabel dependen (hasil) dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain (selain varibel treatment) yang mempengaruhi variabel dependen.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses situs www.idx.co.id. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sektor industri sub sektor makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2020. Jumlah populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah

sebanyak 26 perusahaan Manufaktur Sektor Industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman.

Tabel 3.1
Populasi

No	Kode	Nama	Tanggal
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	1997-06-11
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk	2012-07-10
3	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk	2017-12-19
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	1996-07-09
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	2017-05-05
6	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk	2019-03-20
7	DLTA	Delta Djakarta Tbk	1984-02-12
8	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	2020-01-22
9	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk	2019-01-08
10	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	2018-10-10
11	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk	2017-06-22
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2010-10-07
13	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk	2020-02-12
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	1994-07-14
15	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk	2019-11-25
16	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	1994-01-17
17	MYOR	Mayora Indah Tbk	1990-07-04
18	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	2018-09-18
19	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk	2017-12-29
20	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk	1994-10-18
21	PSGO	Palma Serasih Tbk	2019-11-25
22	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	2010-06-28
23	SKBM	Sekar Bumi Tbk	1993-01-05
24	SKLT	Sekar Laut Tbk	1993-09-08
25	STTP	Siantar Top Tbk	1996-12-16
26	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company	1990-07-02

Sumber www.idx.co.id

Dari 26 perusahaan tersebut kemudian diambil sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel bertujuan. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Secara berturut-turut dari tahun 2018-2020.
2. Perusahaan Manufaktur yang Menerbitkan Laporan Keuangan dari Tahun 2018-2020.
3. Perusahaan manufaktur yang dalam penyajian laporan keuangan menggunakan satuan penuh (Full Amount)
4. Perusahaan Manufaktur Yang tidak Mengalami rugi sebelum pajak dari tahun 2018-2020.

Tabel 3.2
Pemilihan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria				Keterang
			1	2	3	4	
1	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	✓	✓	-	-	-
2	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk	✓	✓	✓	-	-
3	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk	✓	✓	✓	✓	1
4	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓	2
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	✓	✓	✓	✓	3
6	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk	✓	✓	-	-	-
7	DLTA	Delta Djakarta Tbk	✓	✓	-	✓	-
8	DMND	Diamond Food Indonesia Tbk	-	✓	-	✓	-
9	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk	-	✓	-	-	-
10	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	✓	✓	✓	✓	4
11	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk	✓	✓	✓	✓	5
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	✓	✓	-	✓	-
13	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk	-	✓	-	-	-
14	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	✓	✓	-	✓	-
15	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk	-	-	-	✓	-
16	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	✓	✓	-	✓	-
17	MYOR	Mayora Indah Tbk	✓	✓	✓	✓	6
18	PANI	Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	✓	✓	✓	-	-
19	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk	✓	✓	✓	-	-
20	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk	✓	✓	✓	-	-
21	PSGO	Palma Serasih Tbk	-	-	-	-	-
22	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk	✓	✓	✓	✓	7
23	SKBM	Sekar Bumi Tbk	✓	✓	✓	✓	8
24	SKLT	Sekar Laut Tbk	✓	✓	✓	✓	9
25	STTP	Siantar Top Tbk	✓	✓	✓	✓	10
26	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading	✓	✓	-	✓	-
		Jumlah Sampel					10

Sumber www.idx.co.id

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan selama periode 2018–2020. Maka, jumlah data penelitian yang dilakukan selama 3 periode ini adalah sebanyak $10 \times 3 = 30$ data.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
2	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
3	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
4	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
5	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
6	MYOR	Mayora Indah Tbk
7	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
8	SKBM	Sekar Bumi Tbk
9	SKLT	Sekar Laut Tbk
10	STTP	Siantar Top Tbk

Sumber www.idx.co.id

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 2018-2020. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data-data tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id, *IDX statistix 2018-2020*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal maupun media tertulis lain yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Oprasional

Operasional Variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas (X) yaitu *long term debt to asset ratio* (LDAR) dan *debt to equity ratio* (DER). Sementara variabel dependen atau terikat (Y) yaitu pajak penghasilan badan terutang. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti :

1. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) = X1, merupakan rasio hutang jangka panjang dengan aset yaitu bahwa pendanaan perusahaan untuk membeli aset menggunakan hutang jangka panjang. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah aset.

$$LDAR = \frac{\text{Longterm Debt}}{\text{Asset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (DER) = X2, merupakan rasio hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan anatara total hutang dengan modal sendiri.

$$DER = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

3. Pajak penghasilan badan terutang = Y, pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak, terhadap penghasilan suatu badan

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

3.7.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik normal *probability plot* dan uji statistik melalui nilai *skewness* dari *descriptive statistic*. Melalui grafik, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas dengan grafik apabila tidak cermat dan hati-hati maka akan terjadi kemungkinan salah persepsi atas grafik yang terlihat karena secara visual akan

terlihat normal. Sebaiknya analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik, menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 5% maka data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018).

3.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018)

3.7.1.3 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas artinya antar variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear sempurna atau mendekati sempurna yaitu koefisien korelasinya tinggi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna (Purnomo, 2017:116). Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel independen, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen menjadi terganggu. Berikut kriteria pengujian uji multikolinieritas:

- a. Dilihat dari nilai *tolerance*
 - Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas
 - Apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinieritas

b. Dilihat dari nilai VIF

- Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas
- Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas

3.7.1.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota yang diamati atau observasi disusun berdasarkan waktu atau tempat. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi autokorelasi (Purnomo, 2017:123). Menurut Ghozali (2018:110) autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi dalam regresi linear antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode sebelumnya (t-1).

3.7.2 Pengujian Hipotesis

3.7.2.1 Uji analisis regresi linear berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang menggunakan Aplikasi SPSS Versi 25 dengan variabel dependen adalah Pajak Penghasilan Badan Terutang dan variabel independen *Long Term Debt to Aset Rasio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : PPh badan terutang

a : Konstanta

$\beta_1 \beta_2$: Koefisien regresi

X_1 : *Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR)*

X_2 : *Debt to Equity Ratio (DER)*

E : *error*

3.7.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila $\text{Prob (F - stat)} < \alpha$ maka tidak diterima, berarti variabel independen secara bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis dari uji F adalah:

H_0 : variabel independen secara bersamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

3.7.2.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut Imam Ghozali, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2.4 Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).